



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 112 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat Kepala Staf Pertahanan-Keamanan.

Menimbang : 1. bahwa untuk kepentingan tugasnja sesuai permintaan dari Instansinja, maka perlu membebaskan seorang anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara; dan kemudian mengangkatnja anggota baru jang telah diusulkan oleh Instansi jang bersangkutan ;

2. bahwa Saudara jang namanja tersebut dibawah ini di-pandang memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ;

Memperhati-kan : Pertimbangan dan usul dari Instansi jang bersangkutan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;

2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;

3. Undang-2 No.10 tahun 1966.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membebaskan dengan hormat dari keanggotaan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Letnan Kolonel Agustaf Supit, dengan utjapan terima kasih atas djasa2 jang telah disumbangkannja dalam melaksanakan tugasnja sebagai anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

KEDUA : Mengangkat :

Maj.Djen.TNI. Sutjipto,SH, sebagai anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara menggantikan Let.Kol. Agustaf Supit.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan MPRS ;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Menteri Dalam Negeri ;
4. Menteri Keuangan,

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan,-

Ditetapkan di : Djakarta,
Pada tanggal : 16 Maret 1968,

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.